



Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program PPKT (Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu) di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Tahun (2023-2025)

Iqma Yuliasari¹, Dian Wijaya², Suprpto³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Majapahit, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: iqmaayuliasari@gmail.com¹, dianw@unim.ac.id², supraptounim@gmail.com³

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 10 September 2025

ABSTRACT

Slum settlements remain one of the strategic development challenges in Indonesia, both in urban and rural areas, as they significantly affect the quality of life, public health, and community welfare. This study aims to analyze the role of the Mojopilang Village Government in implementing the DAK PPKT program and identify the obstacles encountered during its implementation. A qualitative approach with a descriptive method was employed, involving key informants, technical agencies, and beneficiary communities. Data were collected through interviews, observations, and documentation, while data analysis utilized the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that the Mojopilang Village Government plays a significant role as a facilitator, motivator, and mobilizer in encouraging community participation, enhancing inter-agency coordination, and ensuring that program implementation aligns with the principles of good governance, including accountability, transparency, openness, and compliance with legal regulations. The study concludes that the success of slum upgrading programs requires strengthening local governance, improving multi-stakeholder collaboration, and fostering active community involvement to ensure program sustainability.

Keywords: Village Government, DAK PPKT, Slum Upgrading, Good Governanc

ABSTRAK

Permukiman kumuh masih menjadi salah satu tantangan strategis pembangunan di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, karena berdampak pada kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Desa Mojopilang dalam pelaksanaan program DAK PPKT serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama proses implementasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melibatkan informan kunci, instansi teknis, dan masyarakat penerima manfaat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mojopilang berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mobilisator dalam mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip good governance yang meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan permukiman kumuh membutuhkan penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kolaborasi multipihak, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, DAK PPKT, Permukiman Kumuh, Good Governance

PENDAHULUAN

Permukiman kumuh masih menjadi salah satu permasalahan strategis pembangunan di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), sekitar 10% populasi Indonesia masih tinggal di kawasan dengan kondisi hunian yang tidak layak, kepadatan penduduk tinggi, serta keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar. Kondisi ini memperburuk kualitas hidup masyarakat dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Fenomena tersebut sejalan dengan kajian United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat, 2023) yang menegaskan bahwa permukiman kumuh berpotensi meningkatkan kerentanan kesehatan publik dan menurunkan kualitas kesejahteraan masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Kebijakan nasional dalam penyediaan hunian layak telah ditegaskan dalam Pasal 28H UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang memandatkan negara untuk menjamin akses masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Pemerintah merespons tantangan tersebut melalui berbagai kebijakan, salah satunya Program Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui pembangunan infrastruktur dasar, perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, serta pemberdayaan masyarakat. Menurut laporan World Bank (2024), pendekatan berbasis pembangunan inklusif dan partisipatif terbukti lebih efektif dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh dibandingkan intervensi top-down.

Salah satu wilayah penerima manfaat DAK PPKT adalah Desa Mojopilang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Meskipun memiliki potensi pertanian dan industri rumah tangga, desa ini masih menghadapi persoalan drainase buruk, keterbatasan air bersih, rendahnya kualitas bangunan, serta pengelolaan limbah dan sanitasi yang kurang optimal. Pemerintah Desa Mojopilang memegang peranan penting sebagai pelaksana utama program di tingkat lokal. Selain bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan mobilisator, pemerintah desa juga bertanggung jawab memastikan keterlibatan masyarakat serta menjembatani koordinasi dengan instansi terkait. Namun, tantangan masih dihadapi, termasuk keterbatasan dana, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, dan rendahnya kapasitas kelembagaan desa dalam pengelolaan program pembangunan.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, keberhasilan pelaksanaan program PPKT sangat bergantung pada penerapan prinsip good governance. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 2023), keberhasilan pembangunan perdesaan memerlukan penerapan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Partisipasi masyarakat yang tinggi memperkuat rasa memiliki terhadap program, sementara keterbukaan informasi dan akuntabilitas meningkatkan kepercayaan publik. Studi OECD (2023) juga menegaskan bahwa program pembangunan yang mengintegrasikan peran aktif

masyarakat cenderung memiliki tingkat keberlanjutan lebih tinggi dibandingkan model berbasis intervensi pemerintah semata.

Meski demikian, implementasi program PPKT tidak terlepas dari berbagai hambatan. Tantangan utama meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, kurangnya koordinasi antarinstansi, resistensi masyarakat terhadap perubahan, serta persoalan status kepemilikan lahan. Kondisi ini selaras dengan temuan Asian Development Bank (ADB, 2024), yang menyebutkan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan kumuh sangat dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola pemerintahan lokal dan dukungan kebijakan dari tingkat pusat. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi peran masyarakat, dan peningkatan kolaborasi multipihak untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Desa Mojopilang dalam pelaksanaan Program DAK PPKT serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama proses implementasi. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas program melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, regional, dan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran Pemerintah Desa Mojopilang dalam pelaksanaan Program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) yang didanai melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara holistik melalui penggalian makna, dinamika, dan interaksi antaraktor dalam konteks kebijakan publik (Creswell & Poth, 2018). Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling yang mencakup informan kunci (kepala desa dan perangkat desa), informan utama (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan/DPRKP2), serta informan tambahan dari masyarakat penerima manfaat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari arsip pemerintah, publikasi ilmiah, dan laporan resmi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, yang memungkinkan interpretasi sistematis terhadap keterkaitan antarvariabel dan mendukung triangulasi temuan penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019). Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan konsistensi informasi dan keandalan hasil penelitian, selaras dengan rekomendasi metodologis dari OECD (2023) terkait evaluasi kebijakan berbasis bukti di tingkat pemerintahan lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, hasil temuan di lapangan dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana dirumuskan menurut (Speth 1997) dalam UNDP (1997), yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepastian hukum. Keempat prinsip tersebut menjadi acuan untuk menilai sejauh mana Pemerintah Desa Mojopilang mampu menjalankan perannya dalam implementasi Program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT). Penyajian tabel berikut bertujuan memberikan gambaran komparatif antara konsep teoritis Good Governance dengan praktik yang teridentifikasi di lapangan, sehingga dapat terlihat kesesuaian, capaian, sekaligus tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program.

Table : 1 Peran Pemdes Mojopilang dalam Pelaksanaan Program PPKT (Pengentasan Kumuh Terpadu)

No	Dimensi Konsep	Good Governance (UNDP, 1997)	Temuan Lapangan
1.	Akuntabilitas	Menekankan kewajiban aparat pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan publik kepada masyarakat maupun pihak berwenang.	Pemerintah Desa Mojopilang melaksanakan pertanggungjawaban program PPKT secara tertib melalui pencatatan, pelaporan, dan pendampingan kepada warga. Masyarakat merasa puas karena seluruh kegiatan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Transparansi	Menekankan kewajiban aparat pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan publik kepada masyarakat maupun pihak berwenang.	Setiap kegiatan program PPKT disosialisasikan secara terbuka kepada warga, termasuk prosedur, persyaratan, dan manfaat program. Informasi disampaikan melalui pertemuan desa dan pendampingan langsung agar warga memahami prosesnya.
3.	Keterbukaan	Pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan aspirasi dalam proses penyelenggaraan	Desa memberikan ruang partisipasi aktif bagi warga sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Warga dapat mengajukan usulan,

		pemerintahan.	bertanya, dan mendapatkan penjelasan tanpa hambatan, sehingga terbangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.
4.	Aturan Hukum	Pentingnya supremasi hukum, kepastian hukum, dan penegakan hukum yang adil serta nondiskriminatif sebagai landasan tata kelola pemerintahan.	Seluruh kegiatan program PPKT dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, penggunaan tanah berstatus hak milik untuk kegiatan fisik guna menjamin legalitas dan menghindari sengketa di kemudian hari.

Menurut Veithzal Rivai (Collins et al. 2021), kepala desa memiliki tiga peran strategis dalam pembangunan desa, yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Peran sebagai motivator menuntut kepala desa untuk membangkitkan semangat serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Peran ini tidak hanya berkaitan dengan kepemimpinan administratif, tetapi juga memerlukan kepekaan sosial dan kemampuan komunikasi yang efektif (Masrany Banjarnahor 2024). Dalam implementasi Program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di Desa Mojopilang, fungsi motivator terlihat melalui upaya pemerintah desa menggerakkan warga untuk mengikuti sosialisasi, pelatihan, dan persiapan teknis di lapangan. Pendekatan ini menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat, yang tercermin dari meningkatnya keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program.

Menurut (Fiorina Prasasti and Farid Ma 2025), peran fasilitator menempatkan pemerintah desa sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak eksternal, termasuk instansi pemerintahan di tingkat atas. Fungsi ini mencakup pemberian akses informasi, pendampingan administratif, serta penyediaan sarana pendukung pembangunan. Dalam program PPKT, Pemdes Mojopilang menjembatani komunikasi dengan Bappeda dan DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, melakukan pendataan lapangan, menyosialisasikan tujuan program, serta membantu warga dalam pengurusan dokumen kepemilikan tanah dan berkas teknis. Hal ini menunjukkan bahwa desa tidak sekadar menjalankan instruksi, tetapi benar-benar memfasilitasi hubungan dan memastikan keterlibatan masyarakat sesuai ketentuan program.

Peran mobilisator mengacu pada upaya mendorong masyarakat untuk menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek (Muh Kamim 2019). Pemerintah Desa Mojopilang secara aktif mengajak warga berpartisipasi dalam pelatihan pengelolaan sampah dan kerajinan, mendampingi pengisian formulir,

memeriksa kelengkapan berkas, serta memfasilitasi komunikasi dengan instansi teknis. Pendekatan ini mencerminkan model pembangunan partisipatif, di mana keberhasilan program tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga pada kesadaran kolektif dan kontribusi nyata warga desa.

Dalam perspektif good governance, menurut (Speth 1997) dalam UNDP (1997) menekankan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepastian hukum menjadi tolok ukur penting bagi keberhasilan kebijakan publik di tingkat desa. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa program pembangunan dijalankan secara bertanggung jawab, memberikan akses informasi yang terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, serta menjamin legalitas setiap tahapan pelaksanaan.

1. Prinsip Akuntabilitas

Dalam UNDP (1997) menurut (Speth 1997) menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengharuskan pejabat publik mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Dalam konteks pelaksanaan Program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di Desa Mojopilang, prinsip ini terimplementasi melalui tanggung jawab pemerintah desa dalam menyelenggarakan sosialisasi sebelum program berjalan, mendampingi proses pendataan warga, serta memberikan bantuan teknis pada pengisian dokumen administratif. Praktik tersebut mencerminkan pelaksanaan akuntabilitas yang sejalan dengan konsep Good Governance, di mana aparat desa wajib mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya kepada publik maupun pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

2. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi, menurut (Speth 1997) dalam UNDP (1997), menuntut keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan penyebaran informasi publik. Penerapan prinsip ini di Desa Mojopilang tampak pada penyampaian informasi program PPKT secara terbuka, mulai dari tujuan hingga tahapan pelaksanaan. Walaupun terdapat keterbatasan kewenangan, khususnya dalam penentuan nominal bantuan per rumah yang ditetapkan tim teknis kabupaten, pemerintah desa tetap aktif menjelaskan dasar kebijakan tersebut kepada warga. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan keterbukaan administratif, tetapi juga adaptabilitas dalam menyampaikan informasi dengan menjaga integritas dan batas kewenangan, sejalan dengan pandangan UNDP bahwa informasi harus tersedia, mudah diakses, dan dipahami oleh pihak yang terdampak kebijakan.

3. Prinsip Keterbukaan

Menurut (Speth 1997) dalam UNDP (1997), mendefinisikan keterbukaan sebagai penyediaan ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan bersifat inklusif dan tidak elitis. Implementasi prinsip ini di Desa Mojopilang terwujud melalui musyawarah desa sebelum program PPKT dijalankan pada 2023. Forum tersebut menjadi sarana pertukaran informasi, aspirasi, dan kritik warga yang kemudian diakomodasi dalam

pengambilan keputusan kolektif. Model ini menegaskan bahwa keterbukaan di tingkat desa bersifat dialogis dan partisipatif, yang tidak hanya mencegah kesalahpahaman, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial atas kebijakan.

4. Prinsip Aturan Hukum

Prinsip rule of law dalam Good Governance versi UNDP (1997) menurut (Speth 1997), menekankan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat. Dalam pelaksanaan PPKT, Desa Mojopilang memenuhi aspek legalitas melalui penggunaan lahan berstatus hak milik yang sah, serta pengesahan kegiatan melalui Surat Keputusan (SK) resmi dari dinas teknis dan Bupati Mojokerto. Dengan demikian, seluruh aktivitas program berlandaskan regulasi yang jelas dan melindungi hak penerima manfaat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PPKT di Desa Mojopilang menunjukkan keterpaduan empat prinsip utama Good Governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Integrasi prinsip-prinsip ini memastikan program berjalan tidak hanya secara administratif, tetapi juga berdasarkan nilai keadilan, partisipasi, dan legalitas, sehingga memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mojopilang berperan aktif sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator dalam pelaksanaan Program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT), di mana peran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga diwujudkan melalui upaya mendorong partisipasi masyarakat, menjembatani komunikasi antara warga dan pihak eksternal seperti Bappeda serta DPRKP2, dan menggerakkan warga untuk terlibat dalam pelatihan maupun pengurusan dokumen. Penerapan peran ini merefleksikan keterlibatan pemerintah desa sebagai aktor utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan di tingkat lokal, meskipun masih dihadapkan pada tantangan administratif, khususnya terkait pendataan kepemilikan tanah dan sertifikasi rumah yang belum sepenuhnya lengkap. Pelaksanaan program juga mencerminkan penerapan prinsip good governance yang meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum melalui pelibatan masyarakat, penyampaian informasi secara terbuka, pelaporan akuntabel, dan penerapan landasan hukum yang jelas. Namun, hambatan administratif dan koordinasi lintas pihak masih menjadi kendala yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan efektivitas program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan permukiman kumuh tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis di lapangan, tetapi juga oleh penguatan aspek administrasi, validitas data, dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mencapai keberlanjutan program secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan

artikel ini. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Desa Mojopilang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, serta masyarakat penerima manfaat yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data penting bagi kelancaran penelitian ini. Apresiasi juga penulis sampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKP2) Kabupaten Mojokerto serta Universitas Islam Majapahit yang telah memberikan dukungan, arahan, dan fasilitas sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada pihak redaksi *AL-ZAYN: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan yang diberikan untuk menerbitkan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adil, A. (2023). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori dan praktik*. Jakarta: Prenada Media.
- Asian Development Bank. (2024). *Integrated slum upgrading strategies in Southeast Asia*. Manila: ADB.
- Collins, S. P., Rahman, H., & Ningsih, F. (2021). Halal supply chain management from theory to application: Case studies in Indonesia. *Journal of Supply Chain Studies*, 4(48), 2–3.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Diskominfo. (2024). Pemkab Mojokerto ikuti ekspose proposal DAK tematik PPKT TA 2025. Retrieved from <https://www.mojokertokab.go.id>
- Fiorina, P., & Farid, M. (2025). Analisis peran pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri (Studi kasus Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12), 598–614. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15699644>
- Masrany, B. (2024). Peran kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas manajemen kurikulum. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 3(1), 37–43.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Muh Kamim, A. B. (2019). Peran organisasi masyarakat sipil dalam proses perintisan sistem informasi desa di Kalibening, Dukun, Magelang, Jawa Tengah. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 10(2), 183–203.
- OECD. (2023). *OECD urban policy review: Enhancing governance for sustainable housing*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Evidence-based policy making for local governance*. Paris: OECD Publishing.
- Pokhrel, S. (2024). No title EAENH. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Pribadi, K. I., Santoso, S. E. B., Dirgantari, N., & Hartikasari, A. I. (2025). Pengaruh komitmen organisasi, transparansi, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 39–52.

- Safitri, H. N., Mallapiseng, A., & Baso, S. (2025). Efektivitas program pengentasan pemukiman kumuh terpadu di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 323–333.
- Speth, J. G. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: United Nations Development Programme.
- Statistik, B. P. (2023). *Indikator perumahan dan kesehatan lingkungan 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/22/27008915741ff63ce2a2a054/housing-and-environmental-health-indicators-2023.html>
- Timur, Provinsi Jawa. (2015). *Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- UN-Habitat. (2023). *World cities report 2023: Enabling sustainable urban futures*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.
- World Bank. (2024). *Inclusive urban development and slum upgrading*. Washington, DC: World Bank.